

**TINJAUAN TERHADAP IBN HAZM
DAN
PANDANGANNYA TENTANG ISTISHAB**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

ABDUL BASITH JUNAIDY

NIM : 92311719

DIBAWAH BIMBINGAN

- 1. DRS. H. ISMAIL THAIB**
- 2. DRS. DAHWAN**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1997

Drs. H. ISMAIL THAIB
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Abdul Basith Junaidy
Lamp : 6 (Enam) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di _
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr. Abdul Basith Junaidy yang berjudul "TINJAUAN TERHADAP IBN HAZM DAN PENDANGANNYA TENTANG ISTISHAB", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

18 Shafar 1418 H
Yogyakarta, 23 Juni 1997 M

Pembimbing I


Drs. H. Ismail Thaib
150 046 305

Drs. DAHWAN

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Abdul Basith Junaidy

Lamp : 6 (Enam) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

di _

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr. Abdul Basith Junaidy yang berjudul "TINJAUAN TERHADAP IBN HAZM DAN PANDANGANNYA TENTANG ISTISHAB", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juni 1997

Pembimbing II


Drs. Dahwan
150 178 662

Skripsi Berjudul
TINJAUN TERHADAP IBN HAZM DAN PANDANGANNYA
TENTANG ISTISHAB

Yang Disusun Oleh

ABDUL BASITH JUNAIDY

NIM : 92311719

telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada hari Sabtu, tanggal 14 Rabiul Awwal 1418 H/19 Juli 1997 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Islam).

30 Rabiul Awwal 1417 H
Yogyakarta, 4 Agustus 1997 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. SAAD ABDUL WAHID
NIP : 150 071 105



PANITIA SIDANG MUNAQASYAH

KETUA SIDANG


Drs. L. AMIN WIDODO

NIP : 150 013 928

PEMBIMBING I


Drs. H. ISMAIL THAIB

NIP : 150 048 305

PENGUJI I


Prof. Drs. H. ASJMUNI A. RAHMAN

NIP : 150 007 043

SEKRETARIS SIDANG


Drs. ABDUL HALIM

NIP : 150 242 804

PEMBIMBING II



Drs. DAHWAN

NIP : 150 178 662

PENGUJI II


Drs. H. A. MALIK MADANIY, MA

NIP : 150 182 698



MOTTO

يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

"WAHAI ANAK-ANAKKU
JANGANLAH KALIAN MASUK
DARI SATU PINTU,
MELAINKAN
MASUKLAH !
DARI BERBAGAI PINTU
YANG BERLAINAN"

(QS. YUSUF (12) : 67)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEKERTUURAN
SUNAN KALIJAGA

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kepada :

**Embah Putri, Ibu, Abah,
dan Adik-adikku.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على
نظام الأنبياء والمرسلين. وإمام المتقين وعلى آله وصحبه
ومن تبع سنته وسلك طريقه إلى يوم الدين. أما بعد :

Alhamdulillah, segala puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Subahanahu wa Taala, sebab hanya lantaran inayah-Nya saja, akhirnya penyusun mampu menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.

Selain itu, berkat bantuan dari berbagai pihak, penyusun merasa memperoleh kemantapan dalam melakukan tugas tersebut. Untuk itu, dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun merasa sangat perlu menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas bantuan-bantuan yang mereka berikan. Mereka adalah :

1. Bapak Drs. H. Ismail Thaib dan bapak Drs. Dahwan selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan masukan dan koreksi di berbagai tempat sehingga sangat bermanfaat bagi proses perbaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jam'annuri selaku pakar Ibn Hazm IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti mengenai referensi-referensi yang ada kaitannya dengan tokoh Ibn Hazm.
3. Bapak Drs. Muzairi, M.A., yang telah berkenan memberikan pinjaman atas buku-buku yang penulis perlukan.


4. Segenap dosen fakultas Syari'ah yang telah mengajar penyusun selama belajar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap dewan sidang munagasah yang telah berkenan menguji penyusun dalam rangka meraih gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum Islam.
6. Kedua orang tua penyusun yang selalu memberikan kekuatan moril maupun material demi keberhasilan penyusun dalam belajar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh karyawan Perpustakaan Pusat, Referren, Perpustakaan Fakultas Syari'ah, Perpustakaan Islam Yogyakarta, Perpustakaan Yayasan Hatta dan Perpustakaan Majlis Pustaka PP Muhammadiyah di Yogyakarta.
8. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kawan-kawan dan induk semang di lingkungan Asrama Maknit yang telah memberikan suasana kondusif terselesaikannya tugas akhir ini.
10. Segenap masyarakat kampung Bantulan Janti tempat penyusun bersosialisasi dalam kesehariannya, khususnya Mas Tatok Haryadi.
11. Rekan-rekan yang sangat banyak jumlah yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam tulisan ini yang telah membantu baik secara moral maupun material.

Kepada mereka penyusun hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang sebaik-baiknya.

Mengenai skripsi ini, penyusun merasa masih banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar sangat penyusun hargai. Penyusun mengharapkan informasi sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema skripsi ini. Hal itu sangat penyusun harapkan demi perbaikannya.


Selanjutnya penyusun berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat dan memberikan sedikit informasi mengenai profil Ibn Hazm dan pemikirannya mengenai Istishab serta penerapannya dalam penetapan hukum Islam. Semoga ini menjadi amal baik penyusun dan mendapatkan ridha-Nya. Amin.

Yogyakarta, 27 Zulqa'dah 1417
5 April 1997



(Abdul Basith Junaidy)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No.158 tahun 1987 dan No.0543.b/U/1987.

A. Konsonan

Arab	Nama	Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es, dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha, dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	za	zet, dengan titik di atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es, dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de, dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te, dengan titik di bawah

ظ	za	z	zet, dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik, di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye
ة	ta'mar- butah	h	ha di akhir kata

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Arab	Nama	Latin	Nama
ـَيَ	fathah dan ya'	ai	a dan i
ـَوَ	fathah dan wau	au	a dan u

3. Vokal Panjang

Arab	Nama	Latin	Nama
ا	fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

4. Kata Sandang

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ال	alif dan lam	al-	contoh untuk huruf qamariyah
الس	alif, lam dan sin	as-s	contoh untuk huruf syamsiyah
وال	wau, alif dan lam	wa-al-	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : IBN HAZM DAN PEMIKIRANNYA	21
A. Situasi Andalusia Saat Tampilnya Ibn Hazm	21
B. Perjalanan Hidup Ibn Hazm	28
C. Sumber-sumber Hukum Ibn Hazm	35
D. Karya-Karya Ibn Hazm	38

BAB III : ISTISHAB	43
A. Pengertian	43
B. Macam-Macam Istishab	49
C. Kehujjahan Istishab	50
D. Kaedah-Kaedah yang Didasarkan pada Istishab Menurut Ibn Hazm	53
BAB IV : ANALISA PENERAPAN ISTISHAB DALAM PEENETAPAN HUKUM ISLAM MENURUT IBN HAZM	56
A. Air Musta'mal	56
B. Nafkah Isteri yang Nusyus	59
C. Putusan Tanpa Hadir (Verstek)	60
D. Wasiat Wajibah	63
E. Berserikat dalam Berqurban	65
BAB V : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran	69
BIBLIOGRAFI	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DATA PRIBADI	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber hukum yang mendasar dalam tahap permulaan Islam adalah al-Qur'an yang diperinci, diberi contoh dan ditafsirkan oleh as-Sunnah. Jadi, al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan satu sumber hukum. Seiring dengan peredaran waktu masyarakat tempat al-Qur'an diwahyukan secara alamiah tumbuh dan berkembang lebih luas. Islam mulai tersebar ke segala penjuru. Kebanyakan persoalan yang dihadapi kaum muslimin yang hidup di masa Rasulullah berbeda dengan yang dihadapi generasi berikutnya dengan terjadinya kontak dan saling mempengaruhi antara Islam dengan budaya lain. Dengan demikian hukum-hukum yang disediakan oleh sumber-sumber al-Qur'an dan as-Sunnah di masa Rasulullah harus ditafsir ulang dan diperluas untuk mencakup persoalan-persoalan yang belum ditemukan jawabannya. Dengan demikian hukum Islam berkembang dengan munculnya persoalan dari waktu ke waktu semenjak masa Rasulullah, serta dicipta dan dicipta ulang ditafsir dan ditafsir lagi sesuai dengan kondisi lingkungannya yang beraneka ragam. Proses pemikiran ulang dan penafsiran ulang hukum secara independen di atas disebut ijtihad. Dalam periode awal,

ra'y merupakan alat pokok dari ijtihad.¹⁾

Ijtihad telah berlangsung sejak masa Rasulullah. Banyak sahabat yang melakukan ijtihad dalam berbagai persoalan hidup. Demikian pula para tabi'in. Adapun puncak perkembangan ijtihad terjadi pada masa antara abad kedua hijriyah dan keempat hijriyah yaitu pada masa kehidupan para imam mujtahid empat dan imam mujtahid lain. Dalam melakukan ijtihad mereka menggunakan metode penetapan hukum atau istinbat yang berlainan satu dengan yang lain. Salah satu metode istinbat yang digunakan fukaha adalah istishab.

Istishab menurut bahasa adalah menyertai atau tetapnya persahabatan. Adapun menurut istilah para ushuliyun adalah menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Dengan ungkapan lain istishab adalah menjadikan hukum satu peristiwa yang telah ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan hukum itu.²⁾

Metode ini merupakan salah satu metode istinbat yang dipakai oleh fukaha Hanbaliyyah dan Syafi'iyah.

Dasar ini juga dipakai oleh para fukaha Hanafiyyah dan Malikiyyah, hanya saja mereka tidak memakainya dalam

¹⁾ Ahmad Hassan. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. alih bahasa Agah Garnadi, Cet I, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 103.

²⁾ Abd al-Wahhab Khallaf. *Ilmu Uşul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalām, t,t), hlm. 91.

lapangan yang luas sebagaimana kedua mazhab sebelumnya.³⁾

Mengenai metode ini Ibn al-Qayyim seorang tokoh ulama mazhab hanbali menyatakan bahwa *istishab* adalah menetapkan sesuatu yang memang telah ada dan menafikan sesuatu yang memang tidak ada, sehingga ada dalil yang menunjukkan berubahnya keadaan.⁴⁾ Senada dengan Ibn al-Qayyim, as-Syaukani seorang fukaha yang produktif berpendapat bahwa *istishab* adalah tetapnya suatu keadaan semula selama belum ada hal yang merubahnya.⁵⁾ Dalam arti sesuatu yang terjadi di masa lalu pada prinsipnya tetap terjadi di masa sekarang dan masa mendatang.

Meski para fukaha sepakat untuk menerima *istishab* sebagai salah satu metode *istinbat*, namun mereka tidak bersatu kata tentang dasar hukumnya. Jumhur berpendapat bahwa dasar hukum *istishab* adalah semata-mata akal. Tetapi Ibn Hazm menyatakan bahwa dasar hukumnya adalah *nass*. Namun bila dikaji lebih lanjut perbedaan tersebut hanyalah perbedaan teoritis.⁶⁾

Dengan demikian hampir semua mujtahid besar menggunakan *istishab* sebagai salah satu metode *istinbatnya*

³⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm Hayātuhū Wa Asruhū Arāuhū Wa Fiqhuhū*, (Libanon: Dar-al-Fikr al-Arabi, 1954), hlm. 373.

⁴⁾ Ibn al Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Kuwaqqi'ina 'an Rabbi al-'Alamīn*, (t.k: Dar al-Jail, 1973), I : 339.

⁵⁾ As-Syaukani, *Irsyād al-Fukhul*, (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Saad bin Nabhan, t.t), hlm. 237.

⁶⁾ Abu Zahrah, *Ibn Hazm*, hlm. 374.



meski mereka berbeda mengenai sempit-luas penggunaannya. Semakin seluas metode istinbat yang digunakan, maka semakin sempit pemakaian istishabnya. Sebaliknya, semakin sempit metode istinbatnya, maka akan semakin banyak pemakaian istishabnya. Sebagai ilustrasi, as-Syafi'i banyak menggunakan istinbat dengan istishab, oleh karena ia hanya menjadikan qiyas sebagai metode ijtihadnya. As-Syafi'i tidak menggunakan istihsan dan masalah mursalah sebagai metode istinbatnya. Sementara itu imam Abu Hanifah dan Imam Malik, oleh karena sangat luas metode istinbatnya, mereka sedikit sekali menggunakan istishab sebagai metode istinbat.⁷⁾

Atas dasar pemikiran di atas, sudah dapat dipastikan bahwa Ibn Hazm adalah mujtahid yang paling banyak menggunakan istishab. Sebab, dialah ulama mujtahid yang menolak berbagai macam bentuk ijtihad. Ibn Hazm memakai istishab sebagai dalil ketika nass al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' sahabat tidak mampu menjelaskan hukum suatu persoalan. Semua itu dalam pandangannya pada dasarnya dapat dikembalikan kepada satu sumber yaitu nass.⁸⁾

Bagaimanapun juga istishab telah banyak membuka peluang untuk berijtihad bagi Ibn Hazm melebihi para mujtahid yang lain ketika tidak ada nass dalam persoalan

⁷⁾ Abu Zahrah. *Ibn Hazm*. hlm. 372.

⁸⁾ Ibn Hazm, *Al-Ihkām fī-Usūl al-Ahkām*. (Beirut: Dar-al-Kutub al-Islamiyyah, t.t). I: 68

tersebut. Ini memang membuat orang bertanya-tanya tentang sejauh manakah Ibn Hazm menerapkan istishab dalam penetapan hukum Islam. Apalagi disinyalir atas dasar istishab Ibn Hazm banyak menelorkan hukum Islam yang berbeda dengan mayoritas mujtahid besar. Seperti produk hukumnya bahwa air liur babi itu suci, tidak sah salat di bumi ghasaban dan hal-hal menarik yang lain. Oleh karena itu, penulis ingin mencoba meneliti, menelusuri selanjutnya mengungkap dasar pemikiran Ibn Hazm dalam menetapkan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan istishab.

B. Pokok-pokok Masalah

1. Bagaimana konsep istishab menurut Ibn Hazm.
2. Seberapa jauh penerapan istishab dalam penetapan hukum Islam menurut Ibn Hazm.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui konsep Ibn Hazm mengenai istishab.
- b. Untuk mengetahui ruang lingkup dan cara penerapan istishab menurut Ibn Hazm ketika tidak ada nass.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang benar dan tepat mengenai konsep istishab menurut Ibn Hazm.
- b. Diharapkan dapat mengurangi fanatisme mazhab yang kurang baik bagi perkembangan agama Islam.

- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu usul fiqh.

D. Telaah Pustaka

Ibn Hazm merupakan seorang sarjana arab muslim yang sangat produktif. Karyanya berjumlah kurang lebih 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar, meliputi bidang fiqh, usul fiqh, muṣṭalah al-ḥadīṣ, aliran-aliran agama, agama-agama sejarah, sastra, silsilah dan bidang-bidang yang lain. Hanya saja karya-karya Ibn Hazm tidak sampai ke tangan kita semua sebab sebagian besar dibakar oleh penguasa dinasti al-Mu'tadid al-qadi al-Qasim Muhammad bin Ismail bin Ibad (1068-1091). Sungguh tragis kejajiannya.⁹⁾ Dari sekian banyak karya Ibn Hazm yang tersisa, hanya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan dikaji.

Kitab pertama karya Ibn Hazm yang akan dikaji adalah *al-Ihkām fī uṣūl al-Ahkām*. Pada awal jilid ke-2 Ibn Hazm memaparkan konsep istishāb secara mendetail dan penerapannya dalam persoalan-persoalan hukum yang perlu penyelesaian.

Kitab kedua yang akan dikaji adalah kitab *al-Muhalla*. Meski merupakan kitab fiqh yang sarat dengan dasar-dasar yang berasal dari al-Qur'an dan hadis, namun

⁹⁾ *Ensiklopedi Islam*, Edisi Revisi I (Jakarta: DEPAG 1993), II : 392, artikel "Ibn Hazm"

sesekali Ibn Hazm memberikan keterangan tentang pendapatnya di bidang usul fiqh. Berkaitan dengan kajian, dapat diambil kesimpulan bahwa Ibn Hazm sangat yakin akan kelengkapan nass dalam menjawab Persoalan yang muncul. Pada gilirannya hal ini akan memberi peran yang besar pada istishab sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam.

Selain karya Ibn Hazm sendiri, terdapat pula kitab yang membicarakan tentang Ibn Hazm dan pemikirannya. Kitab itu adalah "*Ibn Hazm Hayatūhū Wa 'Asruhū Arā'uh wa fiqhuh*". Di dalamnya Abu Zahrah, sang penulis, memberikan ulasan tentang konsep dan aplikasi istishab sebagai metode istinbat menurut Ibn Hazm dalam bahasan yang berjudul "*Istishāb al-Hāl*".

Penulis juga merujuk pada kitab *Irsyād al-Fukhūl* karya as-Syaukani dan *Ilmu Usūl al-Fiqh* karya Abdul Wahhab Khallaf yang memaparkan pandangan berbagai ulama usul tentang istishab dan aplikasinya dalam penetapan hukum Islam lengkap dengan argumentasi masing-masing.

Berkaitan dengan kajian bahasa dalam pandangan Ibn Hazm, penulis sengaja merujuk pada dua cuplikan singkat dari buku *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory* karya D.B. Mac Donald dan *The Encyclopaedia of Islam* karya E.J. Brill. Kedua penulis ini, walau secara singkat, mampu menyarikan pandangan Ibn Hazm tentang bahasa secara amat mengagumkan.

Sedangkan yang berkaitan dengan biografi Ibn Hazm penulis cenderung merujuk buku Abu Zahrah dan mengambil sedikit dari buku yang berjudul *Ibn Hazm Raid al- Fikr al-*

Ilm karya Abd-al-Latīf Syarārah.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Islam sumber wewenang tertinggi hanyalah Allah SWT. Dalam cita hukum Islam semua hal termasuk Rasulullah SAW dan para penguasa yang memerintah adalah tunduk para hukum Allah yang berasal dari wahyu samawi. Hukum Islam lepas dari keragaman "sumber"nya berasal dari Allah dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendak-Nya. Kehendak Allah meliputi seluruh lapangan kehidupan manusia baik moral-religius, sosial, ekonomi maupun politik. Itulah sebabnya mengapa seorang manusia yang bertindak menurut hukum Islam dalam segala macam situasi dan kondisi dianggap memenuhi kehendak Allah. Jadi, hukum Islam adalah perwujudan dari kehendak Allah.¹⁰⁾

Berbeda dengan hukum manusia yang merupakan produk akal yang dapat berubah dan punya kemungkinan salah, hukum Islam yang tidak pernah salah berasal dari Tuhan dan oleh karena itu sempurna dan untuk sepanjang masa. Menurut teori klasik hukum Islam, yang disebut Syari'ah adalah perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam adalah sistem yang ditentukan oleh Allah mendahului negara Islam dan tidak didahului oleh negara Islam, mengontrol masyarakat Islam dan tidak dikontrol oleh masyarakat Islam. Negara dan masyarakat secara ideal harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hanya Allah semataalah Penguasa

¹⁰⁾ Ahmad Hassan. *Pintu Ijtihad*, hlm. 28.

ya adalah menjaga diri, akal, agama, kehormatan dan harta. Hal ini nampak jelas dalam sejumlah maksud-maksud syariah. Tidak mungkin ada produk hukum Syari' yang lepas dari asas itu. Orang yang berprasangka bahwa syariah tidak merealisasikan hal itu, pada dasarnya timbul dari ketidak-fahamannya akan syari'ah Islam.¹⁷⁾

Perbedaan pemikiran antara dua buku di atas nampaknya berpangkal dari perbedaan keduanya dalam memberi definisi pengertian ijtihad. Mayoritas fukaha mendefinisikannya dengan pengerahan segenap kemampuan oleh seorang ahli fiqh untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syara'.¹⁸⁾ Sedangkan Ibn Hazm merumuskannya dengan mencari hukum suatu masalah dalam nass al-Qur'an dan hadis sahih.¹⁹⁾

Dari perbedaan tersebut melahirkan banyak perbedaan pendapat terutama dalam menetapkan suatu hukum dari sumber pokok syara'. Mayoritas fukaha mempertimbangkan illat, maqasid as-syari'ah dan masalahah. Sedangkan Ibn Hazm memandang setiap taklif sebagai sesuatu yang bersifat taabbudi sehingga tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Ibn Hazm berprinsip bahwa sumber hukum syara' hanyalah al-Qur'an, hadis sahih dan ijma' dalam batas yang sangat terbatas. Sehingga terhadap metode istinbat yang digunakan oleh para fukaha pun beliau menilainya

¹⁷⁾ Abu Zahrah, *Ibn Hazm*, hlm. 397.

¹⁸⁾ Muhammad al-Khudari Bik, *Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 367.

¹⁹⁾ Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 24.

dari kacamata lahir naṣṣ.

Berdasarkan uraian di atas terlihat Ibn Ḥazm menolak metode-metode istinbat yang ditawarkan para fukaha, kecuali metode istinbat yang paling jarang mereka gunakan dan hanya mereka pakai ketika metode-metode yang lain dianggap tidak ada. Metode itu adalah Istishāb al-hāl (selanjutnya istishāb saja). Pada dasarnya, menurut Ibn Ḥazm, istishāb adalah penerapan terhadap naṣṣ itu sendiri dalam konteks keumuman makna lahirnya lafal. Istishāb dalam arti ini diambil dari pemahaman terhadap firman Allah :

20)

21)

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا
ولكم في الأرض مستقر ومناع إلى حين

Ketika al-Qur'an atau as-Sunnah menetapkan hukum tertentu maka akan tetap demikian selama tidak ada dalil yang merubah atau membatalkannya.²²⁾

Pengkajian yang mendalam atas penerapan istishāb dalam penetapan hukum Islam oleh Ibn Ḥazm menunjukkan asumsi bahwa istishāb tidak lebih dari penerapan makna lahir naṣṣ dalam konteksnya yang amat luas selama tidak ada dalil yang membatasi keumumannya. Oleh karena itu, untuk dapat memahami secara benar dan tepat terhadap suatu istishāb diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang bahasa dan tata bahasa arab plus tradisinya. Seorang yang hendak berfatwa, menguasai keduanya tidak bisa

20) Al-Baqarah (2) : 29.

21) Al-Baqarah (2) : 36.

22) Ibn Ḥazm, *Al-Ihkām*, II : 3.

ditawar-tawar lagi. Sebab keduanya merupakan alat dan sarana utama yang dapat dipakai untuk memahami nass Qur'ani dan ajaran-ajaran Islam.²³⁾ Bahkan Duncan Black MacDonald menyebut metode Ibn Hazm dalam memahami hukum dan teologi Islam adalah *purely gramatical and lexico-grapical* (tata bahasa murni dan makna kamus). Ibn Hazm akan selalu memburu makna kata yang dicarinya dalam kamus dan tradisi arab hingga ia menemukannya.²⁴⁾

Menurut Ibn Hazm tujuan diciptakannya bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Karena itu ia harus jelas dan terang sehingga mudah dipahami. Kejelasan itu hanya dapat diwujudkan manakala semua pengguna bahasa menetapi aturan bahwa setiap nama memiliki makna tertentu yang tidak tercampuri makna lainnya, kecuali bila ada dalil yang mengubah atau memindahkannya kepada makna lain. maka harus diikuti perubahan itu. Aturan ini harus benar-benar ditepati ketika seseorang hendak memahami khitab Allah. Penyelewengan daripadanya hanya akan membawa kepada kerancuan dan ketidak-jelasan.²⁵⁾ Ibn Hazm berkata :

ان لكل مسمى من عرض وجسم اسماء يختص به يلين
به ما سواه من الاشياء ليقع بها التقاض وليعلم السامع المخاطب مراد
المكلم المخاطب له . ولولا يكن ذلك لما كان التقاض وليل خطابه الله

23) Abd al-Karim Khalifah, *Ibn Hazm al-Andalusī Hayātuhū wā Adābuhū*. (Beirut: Dar-al-Arabiyyah, t,t). hlm. 107..

24) D.B. MacDonald. *Development of Muslim Theology. Jurisprudence and Constitutional Theory*, (New York: Charles Scribner's Sons. March, 1903), hlm. 210.

25) Ibn Hazm, *Al-Ihkām*, I : 276.

تعالى لنا ولو لم يكن لكل معنى اسم منفرد له لما صح البيان أبدا .
 لأن تخطيط المعاني هو الأشكال نفسه لزمنا أن نأخذ الأصل الذي
 هو اختصاص كل معنى باسمه دون أن يشاركه فيه غيره حتى يوضح
 عندنا أن هذا الاسم موقف بخلاف هذه الرتبة وأنه مما لا يفصح به بيان
 فطلب بيان حيزه مع غيره .

Secara singkat bisa dikatakan bahwa kesalahan dalam berkomunikasi menurut Ibn Hazm terjadi karena penggunaan bahasa untuk tujuan-tujuan pribadi. Sesungguhnya eksistensi bahasa dalam realitas hidup adalah diciptakan oleh Allah. Bahasa dalam dirinya mengandung kebenaran. Bahasa juga penemuan kebenaran itu sendiri dan mengekspresikannya asalkan tidak dicabut dari akarnya (asl al-lugha), sehingga menjadi alat permainan hawa nafsu yang mengakibatkan kerusakan pada bahasa dan ketidak-efektifannya. Penggunaan suatu bahasa sebagai alat komunikasi harus tidak menjadi tertutup atau penuh teka-teki yang membingungkan. Bahasa harus dikomunikasikan secara terbuka, sebab fungsi utamanya adalah mengantarkan manusia pada suatu kondisi yang saling memahami. Inilah sebabnya mengapa pembicaraan yang sempurna musti diekspresikan dalam pengertian lahir. Setiap usaha untuk mempergunakan makna batin tidak diperlukan. Sebab akan membawa kepada putusan sewenang-wenang serta membuka ruang yang luas bagi hawa nafsu dan bisikan jiwa.²⁶⁾

F. Metode Penelitian

²⁶⁾ Beberapa tokoh orientalis. *The Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, New Edition, 1967), I : 793.

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai tujuan, menguji serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu. Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan berbagai macam metode penelitian.

1. Metode Pengumpulan Data

- a. Literair yaitu penyusunan berusaha untuk membaca, menelaah, dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan istishab khususnya menurut Ibn Hazm dari sejumlah literatur yang beredar. Penyusun menjadikan karya-karya Ibn Hazm semisal *al-Ihkām* dan *al-Muhalla* sebagai sumber primer. Sedangkan karya-karya ulama yang lain semisal *Ibn Hazm Hayatuhu wa Asruh* karya Abu Zahrah, Ilmu usul al-Fiqh karya Abd al-Wahab Khallaf serta karya yang lain sebagai sumber sekunder.
- b. Deskriptik Analitik yaitu dengan tujuan menggambarkan secara tepat mengenai istishab dan peranannya dalam penetapan hukum Islam menurut Ibn Hazm.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penyusun gunakan sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. di samping agar memperoleh pengetahuan yang lebih jelas dan benar. Dalam pembahasan ini akan dipergunakan pendekatan sosio-historis yaitu dengan melihat pemikiran Ibn Hazm dengan tidak lupa menengok hubungan historis, pengaruh yang ia dapatkan dan alami dari lingkungannya maupun perjalanan hidupnya. Kajian ini hanya terbatas pada satu topik

dari karya Ibn Ha3zm yaitu peranan istishab dalam penetapan hukum Islam.

3. Metode Analisa Data

Metode yang penyusun gunakan untuk menganalisa data-data yang penyusun peroleh adalah :

- a. Induksi: penyusun berusaha mempelajari pemikiran Ibn Hazm sebagai case-study, dengan membuat analisis mengenai konsep satu persatu agar dapat dibangun satu sintensis.
- b. Deduksi: yaitu dari visi dan gaya umum yang berlaku bagi Ibn Hazm, akan dipakai secara lebih baik pada detail-detail pemikirannya.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini agar lebih mudah diketahui arah pembahasannya, maka penyusun mempergunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan: pendahuluan berintikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas biografi dan pemikiran Ibn Hazm yang memuat situasi Spanyol saat tampilnya Ibn Hazm, perjalanan hidup Ibn Hazm, Sumber-sumber Hukum Ibn Hazm serta karya-karya Ibn Hazm.

Bab ketiga mengetengahkan berbagai pandangan fukaha tentang istishab sebagai metode istinbat dan pandangan Ibn Hazm secara mendalam.

Bab keempat berisi bahasan mengenai kaitan antara istishab dan hukum yang memuat multi makna bahasa al-Qur'an, penafsiran hukum dewasa ini, istishab dan hukum Islam di Indonesia serta analisa penerapan istishab dalam penetapan hukum Islam menurut Ibn Hazm.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan penyusun sertakan pula saran-saran yang ada kaitannya dengan skripsi ini lampiran-lampirannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas "Tinjauan Terhadap Ibn Hazm dan Pandangannya Tentang Istishab", maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Pada prinsipnya Istishab menurut Ibn Hazm adalah tetap berlakunya hukum yang didasarkan pada nass atau ijma'. Tidak sekedar tetap berlakunya hukum berdasar akal semata. Berarti *al-Aslu* harus didasarkan pada nass dan ijma' tidak sekedar didasarkan pada akal. Sebab dalam pandangan Ibn Hazm asal segala sesuatu bukan kebolehan asal, tetapi *tawaqquf* (tidak ada hukum) sampai datangnya nass atau ijma'. Ijma' itu sendiri harus bersandar pada *tauqif* dari Rasulullah.

2. Jumhur Usuliyyun pada umumnya menerapkan Istishab pada bidang-bidang muamalah saja. Sedikit sekali Jumhur menerapkannya dalam bidang ibadah. Tetapi Ibn Hazm menerapkan Istishab dalam bidang muamalah sama luasnya dengan bidang ibadah. Bahkan dalam bidang muamalah Ibn Hazm terkesan lebih sempit dibanding Jumhur.

B. Saran-Saran

Berangkat dari kesimpulan tersebut, maka ada beberapa hal yang ingin penyusun sarankan :

1. Kesan yang selama ini berkembang bahwa istishab hanya sebagai penjaga gawang dalam fungsinya sebagai metode penetapan hukum Islam, hendaknya mendapat perhatian serius dari pakar hukum dan praktisi hukum dalam rangka pembangunan hukum Islam dalam kancah kehidupan modern. Kesan tersebut sedapat mungkin diubah atau setidaknya diperluas keketatannya, demi tegaknya syariat Islam.
2. Untuk mendapatkan hasil ijtihad yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Allah, hendaknya para ulama lebih intensif dalam mengkaji naṣṣ dari sisi kebahasaan terutama dan maksud-maksud dan tujuan syar' pada umumnya.

Berkat Rahmat dan Karunia Allah, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, meskipun penyusun yakin masih banyak kekurangan di sana-sini dan jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Harapan penyusun semoga skripsi ini bermanfaat. Amiin.

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, Abu Abdillāh Muḥammad bin isma'īl bin Ibra-
him, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 6 dan 8, Beirut: Dar
Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1981.

Al-Qusyairi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj Ibn
Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub
al-Ilmiyyah, t.t.

An-Nasā'ī, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Bahr
Sunan an-Nasā'ī, juz 6, Beirut: Dar al-Ma'rifah,
1991.

At-Tirmidī, Abu 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Saurah, *Al-
Jāmi' as-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at-Tirmidī*, juz 4,
Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Andalusi, Ibn Hazm al-, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, juz 2,
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

———, *Al-Muḥallā*, 11 juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bik, Muḥammad Khudāri, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr,
1981.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, juz 1 dan 2, Jakarta: Nur

Asia, t.t.

Hisnī, Taqiyuddin al-, *Kifāyah al-Ahyār fī Gāyah al-Ikhtiṣār*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-, *I'lām al-Muwaqqi'īn An Rabbal 'Ālamīn*, juz 1, t.k: Dar al-Jail, 1973.

Khallāf, Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.

———, *Masādir at-Tasyrī' al-Islāmī fīmā Lā Hassa Fīqh*, Kuwait: Dar al-Ilm, 1972.

Sya'rānī, Abd-al-Wahhāb asy, *Al-Mīzān al-Kubrā*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Syaukāni, asy-, *Irsyād al-Fukhūl*, Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nabhan, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ibn Hazm Hayātuh Wa Asruh 'Arā'uh Wa Fiqhuh*, Libanon: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954.

———, *Ibn Hanbal Hayātuh Wa Asruh 'Arā'uh Wa Fiqhuh*, Libanon: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954.

Zukhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, juz 1 dan 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku-Buku lain

Ahmad Hassan, *Piatu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa oleh Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.

Asmin, Yudian Wahyudi, dkk., *Ke Arah Fiqh Indonesia*,

Yogyakarta: FSHI Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

Donald, Duncan Black Mac, *Development of Muslim Theologi Jurisprudence and Constitutional Theory*, New York: Charles Scribner's, 1903.

Joeseef Sou'yb, *Sejarah Daulah Umayyah di Cordoba*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Khalifah, Abd al-Karim, *Ibn Hazm al-Andalusī Hayātuh Wa Adābuh*, Beirut: Dar al-Arabiyyah, t.t.

Mahfud, Dr. Moh. SH. SU. dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

M. Tohir, *Sejarah Islam dari Andalus sampai Sungai Indus*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.

Rahmat, Jalaluddin, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1992.

Shiddiqi, Nourouzzaman, Drs. MA., *Tamaddun Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986,

Syah, Muhammad Ismail, Drs. SH., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syarārah, Abd-Latīf, *Ibn Ḥazm Rāid al-Fikr al-Ilmī*, t.k: Al-Maktab at-Tijārī, t.t.

E. Kelompok Majalah

Laila, Muhammad Abu, *The Islamic Quarterly*, artikel *Introduction of The Life and Work Ibn Ḥazm*, London, 1985, nomor 29.

F. Kelompok Kamus

Beberapa tokoh orientalis, *The Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, New Edition, 1967.

Ensiklopedi Islam, Edisi Revisi I, Jakarta: Departemen Agama, 1993, Artike, *Ibn Ḥazm*.

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Qāmūs Arabī-Indunisi*, Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1985.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA